



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 06 TAHUN 2014  
TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
(AD-PPK) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014;
- c. bahwa dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 maka Peraturan Bupati Demak Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014 perlu diubah untuk disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014.

## Pasal I

Ketentuan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014 sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 06 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Demak Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 06) diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak,  
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI DEMAK,

TTD  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 21 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TANGGAL 21 APRIL 2014

Matrik Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  
Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2014

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>STRATEGI PENCEGAHAN</b>							
a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:							
1) Pemda Kabupaten Demak dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan							
Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP)	Pemerintah Kabupaten Demak	BPPTPM dan Bagian Hukum Setda Kab. Demak	Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang prima	Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Demak	B03: Tersampainya dokumen Perda tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab. Demak  B06: - B09: - B12: -	100	Data Dukung : - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelimpahan Kewenangan penerbitan Perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP	Pemerintah Kabupaten Demak	BPPTPM Kab. Demak	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP	Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	B03: Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD	100	Data Dukung : - Inventaris Data Izin di SKPD
					B06: Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan non Perizinan di daerah kepada Lembaga PTSP	100	Data Dukung : - Peraturan Bupati Pelimpahan Kewenangan
					B09: Ditandatanganinya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	100	Data Dukung : - Peraturan Bupati Pelimpahan Kewenangan
					B12: Disosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP	100	Data Dukung : - Notulen, - Absen, - Foto Kegiatan Sosialisasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (Bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk Kelembagaan PTSP)	Pemerintah Kabupaten Demak	BPPTPM Kab. Demak	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PTSP	Terpublikasikan nya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada lembaga PTSP	B03: Tersusunnya desain publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP	100	Data Dukung : - Desain Publikasi
					B06: Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP	100	Data Dukung : - <i>Website</i> (perizinan.demak kab.go.id), - brosur, - leaflet, - dan lain-lain
					B09: Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP dan publikasikan di website	100	Data Dukung : - Laporan Kegiatan 3 halaman depan, tengah dan belakang, - <i>Website</i> (perizinan.demak kab.go.id)
					B12: -		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP	Pemerintah Kabupaten Demak	BPPTPM Kab. Demak	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan PTSP	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP	B03: Publikasi pengaduan publik triwulan I/2014 pada <i>website</i>	100	Data Dukung : - Website (perizinan.demak.kab.go.id), - Tracking System, - Kotak Saran, - Ruang Pengaduan, - Mekanisme Penanganan Pengaduan, - Klinik Konsultasi Penanaman Modal
					B06: 1. Publikasi pengaduan publik triwulan II/2014 pada <i>website</i> 2. terselesaikannya seluruh pengaduan publik pada triwulan I/2014 dan dipublikasikan melalui <i>website</i>	100	Data Dukung : - Website (perizinan.demak.kab.go.id)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Publikasi pengaduan publik triwulan III/2014 pada <i>website</i> terselesaikannya seluruh pengaduan publik sampai dengan triwulan II/2014 dan dipublikasikan melalui <i>website</i>	100	Data Dukung : - Website (perizinan.demak.kab.go.id)
					B12: Publikasi pengaduan publik tahun 2014 pada <i>website</i> terselesaikannya seluruh pengaduan publik sampai dengan triwulan III/2014 dan dipublikasikan melalui <i>website</i>	100	Data Dukung : - Website (perizinan.demak.kab.go.id)
Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah							
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Kabupaten Demak	DPKKD dan Dishubkominfo Kab.Demak	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan	B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	100	Data Dukung : - Notulen, - Absen - Foto Kegiatan Rapat

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui <i>website</i> masing-masing Pemda	B06: Terbentuknya <i>website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Demak dan menyiapkan menu konten dengan nama "transparansi pengelolaan anggaran daerah"	100	Data Dukung : - <i>Website</i> (demakkab.go.id)
					B09: Tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD	100	Data Dukung : Data Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							LRA- PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>B12:  Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui <i>website</i> masing-masing Pemda</p>	100	<p>Data Dukung :  Publikasi Ringkasan RKA-SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah audit, opini atas LKPD melalui <i>website</i> (demakkab.go.id)</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Demak	Bappeda Kab. Demak	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD).	Terpublikasikannya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui <i>Website</i> .	B03: Tersusunnya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah	100	Data Dukung : - Rancangan Materi Publikasi dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja SKPD
					B06: Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah	100	Data Dukung : - Cetakan materi (3 halaman depan tengah dan belakang)
					B09: Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui <i>website</i> .	100	Data Dukung : - <i>Website</i> (demakkab.go.id)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui <i>website</i>	100	Data Dukung : - <i>Website</i> (demakkab.go.id)
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa							
Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Kabupaten Demak	Bagian Pembangunan Setda Kab. Demak	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70 % dari nilai total pengadaan	B03: SK Tim Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan jasa dan SK Pokja Unit Layanan Pengadaan	100	Data Dukung : - Peraturan Bupati No.5 Tahun 2013 tentang Pembentukan ULP Kab. Demak
					B06: Rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100	Data Dukung : - Inventaris Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Terlaksananya pengadaan berdasarkan rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100	Data Dukung : - Draft kebutuhan rencana umum pengadaan barang dan jasa
					B12: Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan	100	Data Dukung : - <i>Website</i> (lpse.demakkab.go.id)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan pembantu	Pemerintah Kabupaten Demak	Dishubkominfo Kab. Demak	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten Demak terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya	1. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	B03 : Terbentuknya PPID melalui Keputusan Bupati  B06 : - B09 : - B12 : -	100	Data Dukung : • Keputusan Bupati Demak No. 488/279/2011

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				2. Diterbitkannya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Layanan Informasi Publik	B03 : - Rencana publikasi pemahaman publik tentang layanan informasi - Diterbitkannya Keputusan Bupati/Peraturan Bupati tentang SOP Layanan Informasi	100	SOP telah terbentuk Data Dukung : - Dokumen rencana publikasi - Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 - Keputusan Bupati Nomor 488/279/2011
					B06 : Publikasi SOP layanan informasi publik dalam <i>website</i>	100	Data Dukung : - <i>Website</i> (demakkab.go.id)
					B09 : Publikasi SOP layanan publik di 1 kantor layanan publik daerah (SKPD)	100	Data Dukung : - Foto publikasi SOP (poster/pamflet/brosur)
					B12 : Publikasi SOP layanan publik di 4 kantor layanan publik daerah (SKPD)	100	Data Dukung : - Foto Publikasi SOP (Poster/pamflet/brosur)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di <i>website</i> Pemerintah Kab. Demak	B03: Penetapan Tim Perumus DIP	100	Data Pendukung : - Dokumen penunjukan Tim Perumus DIP
					B06: Pengumpulan dan identifikasi Informasi	100	Data Dukung : - Draft daftar usulan informasi SKPD - Draft daftar usulan informasi menurut kelompok
					B09: Pengklasifikasian informasi dan Penetapan daftar informasi publik (DIP)	100	Data Dukung : - SK PPID tentang Daftar Informasi Publik

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Publikasi daftar informasi publik (DIP), yang terdiri dari 3 jenis informasi : wajib disediakan, diumumkan secara berkala dan wajib diumumkan secara serta merta; dan wajib disediakan setiap saat. Laporan layanan informasi publik.	100	

BUPATI DEMAK,

TTD

MOH. DACHIRIN SAID